

KATEGORI

Lingkungan Hidup

SUB KATEGORI

Sampah

NAMA INDIKATOR

Rasio TPS Per 1000 Penduduk (Dinas Lingkungan Hidup)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Rasio TPS Per 1000** adalah perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.
- **Tempat Pembuangan Sampah (TPS)** sementara yaitu suatu tempat yang digunakan untuk menampung sampah dari masyarakat untuk sementara yang kemudian sampah akan diteruskan ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- **Penduduk** adalah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

RUJUKAN

UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

RUMUS

$$\begin{aligned}
 & \text{Rasio TPS Per 1000 Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000
 \end{aligned}$$

WALI DATA

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UKURAN

Permil

UNIT

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KEGUNAAN

Menghitung jumlah daya tampung TPS per 1000 penduduk.

INTERPRETASI

Rasio TPS Per 1000 menunjukkan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

